

**PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION (PDA) SUAMI
ISTRI DALAM UPAYA MEMBANGUN KELUARGA
SAMARA (SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:
Sukma Hadidtya
NIM: 17421168

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION (PDA) SUAMI ISTRI
DALAM UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAMARA
(SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH) PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Oleh:

Sukma Hadidtya

NIM: 17421168

Pembimbing:

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Hadidtya
Tempat/tgl lahir : Pancur Batu, 03 April 1999
NIM : 17421168
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Public Display of Affection (PDA) Suami Istri Upaya
Membangun Keluarga SAMARA (Sakinah Mawaddah dan
Rahmah) Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 April 2021 M
09 Ramadhan 1442 H

Yang Menyatakan,



Sukma Hadidtya

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 April 2021 M

10 Ramadhan 1442 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berdasarkan penunjukan dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1365/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 18 September 2020/ 1 Shafar 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Sukma Hadidtya

Nomor Mahasiswa : 17421168

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Public Display of Affection (PDA) Suami Istri Upaya
Membangun Keluarga SAMARA (Sakinah Mawaddah
dan Rahmah) Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Sukma Hadidtya
Tempat/ tanggal lahir : Pancur Batu, 03 April 1999
N. I. M. : 17421168
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Public Display of Affection (PDA) Suami Istri
Upaya Membangun Keluarga SAMARA (Sakinah
Mawaddah dan Rahmah) Perspektif Hukum Islam

Ketua : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI (.....)
Penguji 1 : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji 2 : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Diuji di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021

Pukul 08:00 s.d 08:50 WIB

Di ruang Sidang Zoom Meet

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Public Display of Affection (PDA) Suami Istri
Upaya Membangun Keluarga SAMARA (Sakinah
Mawaddah dan Rahmah) Perspektif Hukum Islam

Ditulis oleh : Sukma Hadidtya

N I M :17421168

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 April 2021
Pembimbing,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S AR-RUM: 21)

يَلِّغُوا عَلَيَّ وَلَوْ آيَةً

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”

(HR. Bukhari No. 3461)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur kupanjatkan kepada Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan bahagia penulis persembahkan kepada Ayah dan ibu yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepadaku, juga kepada saudari-saudari sekandungku. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepadaku, aku mungkin bukan apa-apa saat ini.

Kemudian para guru-guruku dimanapun engkau berada pada saat ini, karena telah rela meluangkan waktu mengajariku dengan penuh keikhlasan untuk dapat mewujudkan semua mimpi-mimpiku. Tak akan kulupakan jasa-jasa baikmu yang sangat berharga itu, semoga kebaikan-kebaikan juga yang selalu mengarungi dalam kehidupanmu.

Demikian juga dengan teman dan sahabat yang selalu ada disisiku. Terimakasih atas segala cerita, kisah, nasehat, motivasi, dukungan dan banyak hal yang lain lagi. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya diri ini bisa mengenal kalian dalam hidupku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RE INDONESIA

No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION (PDA) SUAMI ISTRI DALAM UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAMARA (SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sukma Hadidtya

NIM: 17421168

Public Display of Affection (PDA) merupakan sebuah tindakan intim pasangan yang sengaja diperlihatkan kepada khalayak. Maksud kata intim disini bukanlah seperti berhubungan seks, melainkan berupa tindakan seperti berpelukan, bercium, membelai, duduk di pangkuan atau suatu hal yang berhubungan dengan kontak fisik lainnya. Konteks pemahaman PDA memang berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada nilai budaya dan norma agama yang dianut oleh negara tersebut. Negara di benua Amerika dan Eropa, beberapa kalangan dari mereka yang beranggapan bahwa PDA seperti berpelukan dan berciuman di depan khalayak adalah perilaku normal. Namun apakah hal demikian sama berlakunya dengannegara di Indonesia, yang dimana kultur dan budaya serta norma agamanya jauh berbeda dengan negara tersebut. Dari latar belakang tersebut, fokus peneliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk dan relevansi PDA suami istri dalam upaya membangun keluarga yang SAMARA (*Sakinah Mawaddah dan Rahmah*)?, kemudian bagaimana hukum PDA dalam pandangan hukum Islam menanggapi hal tersebut?”. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Perolehan data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan data kualitatif pula. Kesimpulan dari penelitian ini, jika perlakuan PDA yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan kemesraan secara kontak fisik maka tidak dibolehkan. Namun jika kemesraan yang dimaksud adalah sebuah tindakan non fisik, kemudian dapat menjadikan pasangan suami istri tersebut merasakan kebahagiaan, semakin karib dan menjadikan hubungannya semakin erat. Tentunya tindakan-tindakan tersebut tidak melanggar hukum syariat dan budaya setempat.

Kata Kunci : PDA, SAMARA, Perspektif Hukum Islam

ABSTRACT

PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION (PDA) OF MARRIED COUPLE IN THE ATTEMPT TO BUILD THE SAMARA FAMILY (SAKINAH MAWADDAH AND RAHMAH) IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Sukma Hadidtya

NIM: 17421168

Public Display of Affection (PDA) is an intimate act of a couple deliberately shown to the public. The meaning of the word intimate here is not like sex intercourse, but in the form of actions such as hugging, kissing, caressing, sitting on the lap or anything related to physical contact. The context for understanding PDAs varies from country to country, dependent upon the cultural values and religious norms adopted by the country. Some countries in the continent of America and Europe think that PDAs like hugging and kissing in public places are the normal behavior. However, is it applied equally to Indonesia, where the culture and culture and religious norms are far different from this country. From this background, the researcher focused on "How is the form and relevance of PDA of husband and wife to build a SAMARA family (Sakinah Mawaddah and Rahmah)? Then how does PDA law in the view of Islamic law respond to this?" The research method researcher used in this research was a qualitative method with a case study approach. The data in this research were obtained from observations, interviews and documentation in which the data collected were analyzed with qualitative data. The conclusion of this study, if PDA treatment is carried out by a married couple with intimate physical contact, it is not allowed. However, if the intimacy in question is a non-physical act, then it can make the husband and wife feel happier, closer and make their relationship even closer. Of course, these actions do not violate the local Shari'a law and culture.

Keywords: PDA, SAMARA, Perspective of Islamic Law

April 24, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ
يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَبْتَغِي لَجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِيَ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan puji syukur Alhamdu lillāhi rabbil `alamīn kepada Allah SWT sang Maha Pencipta, yang segala ketentuan dalam kehidupan ini telah diatur dan berada dalam genggaman-Nya, sehingga tidak ada sebutir biji sawi pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Kemudian kita sampaikan sholawat dan salam kepada nabi dan rasul Muhammad SAW dan serta para keluarga, sahabat, dan yang selalu senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah atas izin Allah SWT dengan segala ucapan syukur bagi-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi ini yang berjudul :

“PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION (PDA) SUAMI ISTRI DALAM UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAMARA (SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang penulis miliki mempunyai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, oleh sebabnya penulis akan selalu senantiasa belajar dan terus belajar. Harapan besar oleh

penulis untuk selanjutnya, skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapati pelajaran yang tak ternilai harganya, dengan dukungan dan motivasi serta bantuan dalam bimbingan yang sangat luar biasa dari berbagai pihak, berawal dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai, yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian pembuatan skripsi ini. Sebagai bentuk apresiasi, perkenankan penulis mencantumkan nama dalam tulisan ini, agar dapat menjadi kenangan akademik yang tak terlupakan.

Terutama kepada keluarga tercinta, Ayahku Bambang Irawadi dan Mamahku Sempana Ita br. Sinulingga yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat juang dalam studiku dan memberikan dukungan moril maupun materil. Kemudian untuk Kakakku Diyah Wahyuni, S.Pd., dan Suci Santika, S.Pd serta adikku Aulia Aginta yang selalu memberikan motivasi dan pelajaran serta mendoakan. Semoga kita semua keluarga besar ayah Bambang Irawadi menjadi keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Bapak Dr. Drs. Sidk Tono, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam

kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih juga yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universtas Islam Indoneisa.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama duduk di bangku kuliah.
6. Untuk seluruh staf akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
7. Untuk Bapak dan Ibu dan seluruh jama'ah sekaligus ust. Sahlan di Jama'ah masjid Darussalam GPW yang telah banyak memberi arahan, ilmu, motivasi, pengalaman, sehingga diri ini dapat memahami banyak ruang ilmu sosial dan agama.
8. Terakhir kepada teman-teman seperjuanganku, mulai dari duduk di bangku SD, MTs, MAN, hingga di bangku perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan

satu-persatu namanya, semoga Allah jaga kita semua dan ditunjukkan jalan lurus-Nya. Kelak semoga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan di dalamnya dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kelak Allah SWT jadikan kita semua menjadi orang yang selalu senantiasa bersyukur atas nikmat-Nya dan semoga Allah pertemukan kita semua di surganya nanti, Amin. Oleh karenanya, penulis berharap kepada setiap pembaca skripsi ini agar dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Demikian, penulis mengharapkan semoga tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. *Wallahu al-musta'an ila sabili al-farhan...*

Yogyakarta, 01 April 2021

Penulis,



Sukma Hadidtya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
TIM PENGUJI SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1. Tujuan Penelitian	3
2. Manfaat Penelitian	3
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB IIKAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka	7

B. Kerangka Teori.....	18
1. PDA (Public Display Of Affection).....	18
2. Pasangan Suami Istri dalam Islam	21
3. Konsep Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah</i>	25
4. Konsep batas-batas boleh tidaknya hubungan antara suami istri di depan Publik (PDA) menurut Hukum Islam.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Pelaksanaan Penelitian.....	42
2. Deskripsi hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	44
B. Pembahasan.....	56
1. Bentuk dan Relevansi PDA Suami Istri dalam Upaya Membangun Keluarga SAMARA	56
2. Hukum PDA (<i>Public Display of Affection</i>) dalam Pandangan Hukum Islam.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63

B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
Lampiran I: Draf Pertanyaan Wawancara.....	69
Lampiran II: Tabel Pelaksanaan Penelitian	70
CURRICULUM VITAE.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PDA merupakan singkatan dari *Public Display Of Affection*, PDA berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti Memperlihatkan berkasih sayang di ruang, secara istilah PDA dapat didefinisikan sebagai pasangan yang memamerkan kemesraannya di tempat umum. Pengertian lainnya, *Public Display Of Affection* adalah sebuah tindakan intim pasangan yang sengaja diperlihatkan kepada khalayak. Maksud kata intim disini bukanlah seperti berhubungan seks, tetapi lebih kearah berpelukan, berciuman, membelai, duduk di pangkuan atau suatu hal yang berhubungan dengan fisik.

Landasan awal peneliti mengangkat tema ini, karena kegelisahan peneliti melihat terjadinya fenomena PDA ini sudah sering terjadi di ruang publik, bahkan bukan hanya pada kalangan pasangan yang sudah menikah akan tetapi juga dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang sedang kasmaran. Konteks PDA memang berbeda-beda dalam setiap Negara, tergantung pada nilai budaya dan norma yang dianut oleh Negara tersebut. Negara di benua Amerika dan Eropa, beberapa kalangan dari mereka yang beranggapan bahwa berpelukan dan berciuman di depan umum adalah berperilaku normal. Namun, apakah hal demikian sama dengan di Negara Indonesia? Maka hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk

menelitinya. Mayoritas penduduk masyarakat di Indonesia adalah beragama islam, lalu bagaimana hukum islam memandang dengan adanya problematika seperti yang dimaksud? Oleh karenanya dalam penelitian tugas akhir kuliah ini, peneliti ingin membahas lebih mendalam tentang pandangan hukum Islam mengenai mengumbar kemesraan di tempat umum.

Dalam ajaran agama Islam, pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia dan yang mengamalkannya diberikan kedudukan yang sangat tinggi posisinya bahkan ditinggikan martabatnya.¹Oleh karenanya, laki-laki dan perempuan yang telah sah menikah memang tidak ada larangan untuk bernesraan, bahkan dalam agama diperintah untuk saling berbuat kasih dan sayang. Namun, apakah hal demikian layak untuk dipertontonkan di ruang publik. Seperti realitapada saat ini, yaitu banyaknya yang terlihat di tempat-tempat umum atau bahkan di media sosial yang dengan sengaja mengupload foto-foto bernesraan dengan kekasihnya agar dapat di lihat banyak orang. Namun, apakah hal yang demikian relevan dengan pasangan keluarga suami istri untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam berumah tangga. Padahal jika kita merujuk pada landasan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, bahwa beliau bersabda: “Tidaklah ada sepeninggalanku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah terhadap wanita”.

¹Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Sehari-hari*, cet. 1, (Bandung: Mizania, 2017), 195.

Karena itu penulis tertarik mengangkat tema ini dan ingin membahasnya untuk mengetahui bagaimana bentuk dan relevansi *Public Display of Affection* (PDA) pasangan suami istri dalam upaya untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, juga dengan bagaimana sudut pandang dalam hukum Islam menyikapinya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk dan relevansi PDA (*Public Display of Affection*) dalam membangun keluarga SAMARA?
2. Bagaimana hukum PDA (*Public Display of Affection*) dalam pandangan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan relevansi *Public Display of Affection* (PDA) dalam membangun keluarga yang SAMARA dan juga ingin mengetahui hukum PDA dalam sudut pandang hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sebuah kontribusi dalam bidang pemikiran di akademik dan perkembangan dalam ilmu

hukum islam, khususnya pada kajian hukum keluarga islam.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan PDA suami istri menurut hukum islam.
3. Kemudian penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan yang baru serta dapat memperkaya ilmu bagi semua kalangan, khususnya dalam hal ini ialah pasangan suami istri dalam berkeluarga.

b. Secara Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh Lembaga-lembaga kampus islam untuk dijadikan sebagai pengembangan dan pertimbangan di dalam Program Studi Hukum Keluarga, khususnya dalam konteks berumah tangga. Dalam hal ini, PDA yang dilakukan oleh pasangan yang telah sah, kemudian pandangan hukum islam mengenai PDA.
2. Masyarakat dan umat islam khususnya dapat mengetahui bagaimana bentuk dan relevansi PDA suami istri dalam upaya membangun keluarga SAMARA.

c. Secara Individual

1. Secara Individual, penelitian ini dapat bermanfaat kepada peneliti dan dapat digunakan atau diaplikasikan oleh pasangan suami istri dalam berkeluarga, dalam upaya untuk menghindari fitnah dari masyarakat dan menjaga keutuhan dalam berkeluarga yang SAMARA.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berisikan tentang susunan tahap pembahasan secara sistematis dan sesuai dengan ranah kajian yang diteliti. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terperinci sebagai berikut:

Pada bab I memaparkan tentang pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan atau manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang dituliskan untuk menggambarkan tentang bagaiman pola pikir peneliti mengenai judul yang diangkat, yaitu PDA suami istri dalam upaya membangun keluarga SAMARA perspektif hukum islam.

Selanjutnya pada bab II yaitu menjelaskan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka yang di dalamnya membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini, kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan untuk menyusun kerangka berpikir dan untuk merumuskan suatu hipotesis dalam penelitian.

Kemudian dalam bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini. Peneliti juga mencantumkan instrument-instrumen penelitian yang terkait dengan yang diteliti dan membahas tentang perolehan sumber data yang didapat oleh peneliti.

Selanjutnya di dalam bab IV, penulis menampilkan hasil dari temuan-temuan data penelitian sekaligus membahas dan menganalisa data. Sehingga hasil dari penemuan data yang telah peneliti kumpulkan dapat menjadikan sebuah kesimpulan yang matang dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam akademis.

Kemudian bab V adalah bab yang terlampir di akhir, yaitu sebagai penutup dalam bab penulisan skripsi ini dan di dalamnya menceritakan tentang kesimpulan serta saran mengenai pembahasan bab-bab yang ada pada sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dapat memberikan wawasan ilmu yang sangat luas kepada penelitian semua pembaca, karenanya agar penelitian ini dapat dilakukan secara maksimal. Berikut beberapa sumber penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti:

1. Jurnal yang berjudul “*Public Display of Affection in Couples Attending Childbirth Education Classes: Implication for Practice in Thailand*” yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasamon dkk.² Penelitian ini dilakukan oleh Sasamon dkk di Amerika Serikat selama musim gugur di tahun 2002, dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku dan posisi sentuhan pasangan selama interaksi mereka dalam latihan kelas pendidikan persalinan di Amerika Serikat. Jika penelitian ini dikomparasikan dengan penelitian yang akan diteliti, ada terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah membahas tentang PDA yang dilakukan oleh sepasang kekasih dan penelitian ini juga menggunakan metode observasi untuk salah satu cara penunjang dalam pengumpulan data-data penelitian, demikian hal serupa yang

²Sasamon, dkk. “Public Display of Affection in Couples Attending Childbirth Education Classes: Implication for Practice in Thailand”, *The Journal of Perinatal Education* 12, no. 4 (2003), <https://connect.springerpub.com/connect/sgrije/12/4/8>.

dilakukan oleh penelitian yang kami teliti. Dan perbedaanya diantara keduanya adalah pada fokus objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu berfokus pada PDA sepasang kekasih yang dilakukan ketika disaat menghadiri kelas persalinan dan implikasinya untuk praktek di Negara Thailand.

2. Jurnal yang berjudul “ *Public Display of Affection* Sebagai bentuk Eksistensi diri Remaja Pengguna Facebook” yaitu karya Retno Setyaningsih pada tahun 2015³. Konten dari jurnal penelitian tersebut cukup relevan dengan penelitian yang akan kami teliti nantinya, yaitu mengenai ulasan tentang PDA. Sebagaimana keterangan penulis dalam kesimpulan jurnalnya, bahwa penelitiannya mampu menggambarkan faktor-faktor dinamika para remaja yang melakukan PDA dan dampaknya bagi khalayak. Penulis juga memaparkan bahwa melakukan PDA tidaklah serta merta dapat membuat dirinya dipercayai, namun dapat juga menjadi salah satu faktor runtuhnya reputasi. Karena hal tersebut disebabkan kegelisahan jika melihatnya terlalu fulgar dalam berkasih sayang kepada pasangannya di ruang . Hanya saja dalam penelitian ini tidak menjadikan nilai-nilai islam sebagai dasar dalam penelitian, padahal secara religiusitas dalam agama islam

³Retno Setyaningsih, “Public Display of Affection Sebagai bentukEksistensi diriRemaja Pengguna Facebook”, *Jurnal Psikologi Proyeksi* 10, no. 1(2015), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/3299>.

khususnya tidak diperbolehkan berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

3. Skripsi yang berjudul “Hubungan *Possessiveness* dengan PDA (*Display of Affection*) di Instagram pada Remaja” ini adalah karya Mashita, yaitu alumni mahasiswi dari Universitas Medan Area pada tahun 2016⁴. Isi dari skripsi tersebut bertujuan untuk menguji dua unsur hubungan, yaitu hubungan *possessiveness* dengan *public display of affection* dalam aplikasi Instagram sebagai media yang diteliti. Kemudian penulis juga berfokus dengan objek yang diteliti adalah kalangan para remaja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara mengumpulkan jumlah sampel 40 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara *possessiveness* dengan *public display of affection* saling mempengaruhi, di mana jika seseorang merasa memiliki atau *possessiveness* maka semakin sering seseorang melakukan perilaku *public display of affection* dan demikian sebaliknya jika semakin rendah *possessiveness* maka semakin jarang seseorang yang akan melakukan perbuatan *public display of affection*. Dalam aspek hukum Islam tidaklah dibenarkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk memiliki sifat saling

⁴Mashita, “Hubungan *Possessiveness* dengan *Publik Display Affection* di Instagram pada Remaja”, *Skripsi, memperoleh gelar Sarjana*, Medan: Universitas Medan Area, 2016.

posesif diantara keduanya, karena dampak yang akan terjadi setelahnya terdapat kecemburuan dan melanggar norma-norma dari nilai-nilai agama Islam bahkan budaya itu sendiri.

4. Skripsi yang berjudul “Instagram Sebagai Media *Public Display of Affection* dalam Hubungan Romantis (Analisis isi Kualitatif pada akun Instagram Selebriti Indonesia) ini adalah karya tugas akhir kuliah Ni Luh putu Juli Wirawati, yaitu mahasiswi alumni dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018 silam⁵. Konten dari penelitian ini fokus kepada meneliti tentang hubungan romantisme pada akun-akun instagram selebriti di Indonesia, yang kemudian aplikasi instagram dijadikan sebagai media terjadinya perilaku *public display of affection*. Dalam penelitian ini telah menggambarkan bagaimana para selebriti yang melakukan PDA di dalam media instagram, yaitu dengan cara metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif pada 24 foto dan teks lima akun instagram yang telah di *post* oleh para selebriti Indonesia.

Maka dengannya peneliti telah memaparkan dalam skripsinya bahwa masing-masing selebriti Indonesia telah mengekspresikan afeksi secara beragam, diantaranya adalah *memposting* foto berpelukan, *emoticon* yang mesra, serta penggunaan kata panggilan sayang pada deskripsi foto. Dalam skripsi ini, telah menggambarkan bahwa PDA benar-benar telah terjadi di Indonesia

⁵Ni luh Putu Juli Wirawati, “Instagram Sebagai Media *Public Display of Affection* dalam Hubungan Romantis (*Analisis isi Kualitatif pada akun Instagram Selebriti Indonesia*)”, Skripsi, Yogyakarta:Universitas Gajah Mada,2018.

terlebih-lebihnya dalam dunia sosial media dan itu telah dilakukan oleh *public figure* atau selebriti yang berpotensi perlakuannya yang demikian dapat dicontoh oleh masyarakat awam yang melihatnya. Dalam pandangan Islam, jika kita memiliki potensi yang dapat mempengaruhi orang banyak atau dalam kasus ini pengikut yang dapat melihat aktivitas kita, maka hendaknya ia menunjukkan kepada mereka ke jalan yang baik dan benar. Sebagaimana sabda nabi SAW, yang diriwayatkan oleh imam Muslim: “Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya”.

5. Skripsi yang berjudul “Kasus *Public Display Of Affection* (Studi Kasus Motif dan Proses Produksi Pesan *Public Display Of Affection* (PDA) pada Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler Tahun 2016 Universitas Sebelas Maret)”, adalah karya Aulia Zanrela pada tahun 2019⁶. Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses produksi pesan dalam menampilkan perilaku PDA dan motif apa yang telah mendorongnya dalam melakukan perilaku PDA tersebut, dan hal ini dilakukan dalam media sosial Instagram oleh lingkungan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang menampilkan bentuk perilaku PDA dalam aplikasi Instagram yaitu dengan cara

⁶Aulia Zanrela “Kasus *Public Display Of Affection* (Studi Kasus Motif dan Proses Produksi Pesan PDA pada Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler Tahun 2016 Universitas Sebelas Maret)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

mengunggah berupa foto, video, *pose*, *moment* dan *caption*. Peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga bentuk motif yang memperlihatkan PDA di Instagram yaitu membuat iri orang lain yang melihatnya, memamerkan keharmonisan hubungan dan meningkatkan percaya diri. Dari penelitian ini, persamaan penelitian dengan yang akan kami teliti adalah bentuk PDA dan tujuan orang yang melakukan PDA itu sendiri. Sehingga poin yang dapat kita ambil adalah, kita telah mengetahui bagaimana bentuk dan motif yang melakukan PDA di sosial media serta mengetahui tujuan orang yang melakukan perilaku PDA dan diunggah dalam media sosial. Hal ini tidak jauh berbeda dengan realita yang terjadi di tempat-tempat umum lainnya.

6. Penelitian yang berjudul “Motivasi Perilaku *Public Display Of Affection* (PDA) di Media Sosial Pada Remaja” adalah penelitian yang dikemas dalam jurnal Universitas Mulawarman Tahun 2019 karya Cynthia Duwisaputri⁷. Tujuan dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi perilaku PDA di media sosial pada tingkat remaja, dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku PDA pada akun media sosial memiliki motivasi yang sama, yaitu ada keinginan untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang, kemudian kepuasan

⁷Cynthia Duwisaputri, “Motivasi Perilaku *Public Display Of Affection* (PDA) di Media Sosial Pada Remaja”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Universitas Mulawarman* Vol 7, No.3 (2019), <http://e-journal.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4797>.

pribadi lebih terasa setelah mengunggah konten PDA, dan ingin menunjukkan semua aktivitas yang mereka lakukan di media sosial. Adapun faktor-faktor menurut peneliti yang memengaruhinya ialah dukungan dari masing-masing pasangan mereka, respon terhadap unggahan mereka, semua fasilitas yang dimiliki, dan keadaan keluarga mereka. Penelitian ini menceritakan perlakuan PDA yang banyak digandrungi oleh kalangan remaja sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah pasangan suami istri sebagai objeknya. Akan tetapi, penelitian ini cukup menarik untuk dapat dijadikan sebagai edukasi kepada semua kalangan, sehingga akan lebih luas asas manfaatnya kepada orang banyak.

7. Hasil penelitian berupa skripsi yang berjudul “Konseling Islami pada Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Griya Keluarga Sakinah Solo)” ini adalah hasil penelitian Dera Elis selaku peneliti.⁸ Penelitian ini adalah berupa tugas akhir kuliah Dera Elis pada IAIN Surakarta guna untuk memperoleh gelar S1 Sosial. Fokus penelitian ini tentang konseling islami pada pasangan suami istri, persamaan dengan penelitian yang ingin kami teliti adalah sama-sama membahas tentang suami istri dan ingin mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan pasangan suami istri atau keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karenanya peneliti terdahulu meneliti studi kasus pada lembaga

⁸Dera Elis, “Konseling Islami pada Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Griya Keluarga Sakinah Solo)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

konsultasi griya keluarga sakinah di solo dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitiannya beliau menjelaskan tentang dampak yang terjadi pada rumah tangga yang terjadi permasalahan di dalamnya. Salah satu yang kami kutip adalah terganggunya komunikasi, interaksi dan afeksi secara terus menerus sehingga menjadikan keluarga tersebut tidak harmonis lagi dan dapat terjadinya perceraian. Penelitian terdahulu berfokus meneliti pada apa yang terjadi dan juga bagaimana solusi yang tepat untuk diberikan oleh lembaga konsultasi kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah. Hasil tugas akhir penelitian ini dapat kami jadikan sebagai rujukan tentang bagaimana penyelesaian jika terdapat masalah internal keluarga, dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tersebut.

8. Skripsi yang berjudul “Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)” ini adalah karya Syifa

Fauziah seorang alumni mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.⁹ Dalam muatan skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang kami teliti, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengertian dalam islam tentang keharmonisan dalam berkeluarga. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang kami teliti adalah penelitian

⁹Syifa Fauziah, “Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)”, *Skripsi*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudiin, 2018.

yang dilakukan oleh Syifa Fauziah ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang lebih menitik beratkan fokus pada analisis kitab-kitab hadis tematik yang membahas tentang kasus dalam penelitiannya, adapun penelitian yang kami teliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga hasil temuan-temuan data dalam penelitian ini berdasarkan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah literasi bacaan yang terkait dengan penelitian yang terkait.

9. Penelitian yang berjudul “Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)” ini adalah karya A.M. Ismatulloh yang telah dipublish oleh Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam pada tahun 2015 lalu¹⁰. Fokus penelitian ini adalah tentang konsep keluarga SAMARA (*sakinah mawaddah* dan *rahmah*) menurut Al-qur’an dan Tafsirnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam perspektif Al-qur’an dan Tafsirnya. Konten dalam jurnal ini sangat relevan dengan penelitian yang akan kami teliti nantinya, dan hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi tentang bagaimana yang dimaksud dengan keluarga SAMARA.

¹⁰A.M. Ismatulloh, “Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-qur’an dan Tafsirnya),” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 1 (2015): <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah>.

Karena dalam penelitian tugas akhir yang ingin kami teliti ini adalah ingin mengetahui bagaimana relevansi suami istri yang melakukan PDA dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Maka disinilah tugas kami untuk dapat melanjutkan penelitian ini, kemudian mengeksploitasi dengan penelitian-penelitian terdahulu agar penelitian ini dapat menyempurnakan dan juga dapat mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang PDA (*Public Display of Affection*) secara umum.

10. Penelitian yang berjudul “Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* Dalam Pernikahan” adalah penelitian oleh Henderi Kusmidi, beliau adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu dan tulisan beliau telah terbit dalam *El-Afkar Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* pada tahun 2018 silam¹¹, yaitu salah satu produk dari E-Journal IAIN Bengkulu. Fokus penelitian ini adalah konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam pernikahan. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hal perkawinan, oleh karenanya penelitian ini kami jadikan salah satu referensi untuk penguat data penelitian yang akan kami teliti nantinya. Sebab, konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam pernikahan ini sangat relevan dengan penelitian yang akan diteliti nantinya, karena substansi dari judul yang kami angkat adalah mengenai

¹¹H Kusmidi, “Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Pernikahan” *El-Afkar Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2, (2018), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1601/1376>.

suami istri yang melakukan perilaku PDA apakah relevan dengan tujuan berupaya dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu bukan sekedar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Akan tetapi harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna yakni terciptanya keluarga *sakinah* yang diliputi oleh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*).¹² Penelitian berfokus pada pembahasan tentang konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam pernikahan atau rumah tangga, sehingga penelitian terdahulu ini dapat kami jadikan rujukan tambahan untuk menguatkan penelitian kami. Sehingga penelitian ini nantinya dapat menjadi solutif untuk kalangan pasangan suami istri, juga dapat untuk memperkaya bacaan bagi setiap orang yang membaca dan mempelajarinya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, peneliti banyak menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya ini. Perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian yang kami teliti ini lebih khusus untuk pasangan suami istri yang melakukan PDA (*Public Display of Affection*) upaya untuk membangun keluarga SAMARA (*Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah*) dan bagaimana pandangan menurut hukum islam. Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu di atas,

¹²*Ibid.*

lebih banyak meneliti tentang PDA yang dikhususkan bagi kalangan anak muda yaitu dalam konteks pacaran, dan pada kasus-kasus tertentu yang peneliti kutip pada penelitian terdahulu adalah bagaimana konsep keluarga SAMARA yaitu bertujuan untuk banding efisiensi, bentuk dan relevansinya dengan pasangan suami istri yang melakukan PDA di di ruang publik. Tentunya penelitian ini nantinya akan dapat meningkatkan kredibilitas penelitian-penelitian terdahulu dan dapat melengkapi pada sisi ruang kosongnya, dan bagi pembaca nantinya akan mengetahui secara luas tentang PDA khususnya dengan menyesuaikan dalam konteks norma-norma yang berlaku pada agama di Indonesia. Khususnya dalam penelitian yang kami tuju ialah pasangan suami istri.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian sangatlah dibutuhkan, yaitu guna untuk mengidentifikasi dan membantu untuk menemukan jawaban dalam permasalahan yang akan diteliti nantinya. Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk merumuskan suatu hipotesis yang akan diuji. Dengan demikian kami akan memberikan pendapat atau penjelasan teori tentang judul skripsi yang kami angkat untuk penelitian tugas akhir kuliah ini:

1. PDA (Public Display Of Affection)

Menurut Rahayu (2015) mendefenisikan PDA adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang merepresentasikan suatu ikatan

dengan orang lain melalui demonstrasi fisik sebagai bukti hubungan kedua pasangan dapat dilihat orang lain (Ramadhani, Putri, & Ali, 2016). Sedangkan menurut Miller (2013) PDA adalah tindakan keintiman fisik yang dapat dilihat oleh orang umum, dan adapun macam bentuknya ialah sentuhan, gerak tubuh, berciuman dan eksibisionisme.¹³ Tindakan atau perbuatan yang dianggap PDA yang diterima biasanya bervariasi, tergantung memahaminya dari waktu ke waktu dan lintas budaya di daerahnya.

Adapun menurut Gullledge (*American Journal of Family Therapy*, 2015) mendefinisikan PDA yaitu berupa pengungkapan kasih sayang secara fisik sebagai setiap sentuhan yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan cinta antara pemberi sentuhan maupun penerima sentuhan¹⁴.

Konteks PDA ini berbeda-beda di setiap negara, dan kita dapat menilainya dari sudut pandang pada budaya dan norma kehidupan yang dianutnya. Beberapa negara di Eropa dan Amerika menganggap perilaku PDA semisal contohnya, berpelukan dan berciuman di ruang adalah perilaku yang normal¹⁵. Namun, jelas hal demikian tidaklah berlaku sama di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara

¹³Richars L. Miller, *Public Display of Affection*, dikutip dari onlinelibrary.wiley.comhttps://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp443 diakses pada hari Sabtu, 02 Januari 2021, pukul 13.43 WIB.

¹⁴Mashita, "Hubungan Possessiveness dengan *Publik Display Affection* di Instagram pada Remaja", *Skripsi memperoleh gelar Sarjana*, Medan: Universitas Medan Area, 2016.

¹⁵Zahrah Nabila, "Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang", dikutip dari <https://pijarpsikologi.org/public-display-affection-cara-mereka-menunjukan-kasih-sayang/> diakses pada tanggal 27 Desember 2020 jam 13.25 WIB.

dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, bahkan ada sekitar 229 juta jiwa umat muslim dari jumlah 263 juta seluruh jiwa penduduk yang berada di Indonesia¹⁶. Dengan demikian, kultur dan budayanya juga berbeda.

Akan tetapi, secara analisis singkat dari beberapa sumber media sosial internet yang telah kami temui, bahwa kami telah menemukan banyak dari kalangan muda-mudi yang telah menikah bahkan anak-anak remaja sekalipun yang telah melakukan perilaku *Public Display Of Affection* ini. Kemudian PDA sendiri juga tidak selalu berbentuk non verbal seperti sentuhan fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk verbal seperti memberikan nama panggilan kepada pasangan dan menyatakan cinta yang sifatnya berlebihan dan ditampakkan ditempat umum. Jelas hal ini dalam kultur atau budaya kita dalam beragama sangat jauh bedanya jika dibandingkan dengan budaya barat.

Dalam budaya agama Islam telah jelas termaktub dalam kitab suci-Nya tentang pelarangan bagi siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan diharamkan baginya yang berbuat zina. Tentunya dalam hal ini, diperuntukkan bagi kaum remaja yang belum menikah melakukan *Public Display Of Affection*. Adapun bagi yang sudah menikah dan melakukan PDA, maka mari kita simak dan pahami di paragraf di bawah ini.

¹⁶Yahya FR (ed.), “Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia”, dikutip dari <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2021 jam 09.15 WIB.

Pada dasarnya bermesraan setelah menikah adalah sesuatu yang dihalalkan bahkan mengandung pundi-pundi pahala jika melakukannya, akan tetapi perlu kita ingat bahwa tidak semua yang halal boleh ditampilkan atau tampilkan kepada khalayak. Karena Nabi SAW telah mengajarkan kepada ummatnya untuk memiliki rasa malu. Bahkan beliau menyebutkan, bahwa malu itu bagian dari konsekuensi dari iman. Sebagaimana hadist yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasul Muhammad SAW bersabda:

“Iman meliputi lebih dari enam puluh cabang atau bagian. Dan *al-haya* (rasa malu) adalah salah satu cabang dari iman”.¹⁷

Sebahagian dari rasa malu adalah diantara lain ia tidak menampakkan perbuatan yang tidak seyakynya dilakukan di depan umum maupun media sosial. Kemudian Islam juga mengajarkan agar seorang muslim menghindari perbuatan *khawarim al muru'ah*, yaitu semua perbuatan yang bisa menjatuhkan martabat dan wibawa seseorang. Dan menjaga martabat dan wibawa seseorang itu adalah tidak menampakkan atau memamerkan kemesraanya baik di media sosial maupun di depan umum.

2. Pasangan Suami Istri dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) mendefenisikan arti suami adalah seorang pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang

¹⁷Imam Az-zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari (At-Tajrid Al-Shahih li Ahadist Al-Jami' Al-Shahih)*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Cecep Syamsul dan Tholib Anis, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1997), 11.

wanita, sedangkan arti istri adalah pasangan seorang pria yang telah sah menikah. Seorang laki-laki yang telah mengikrarkan dirinya dan berakad nikah dengan perempuan yang ia pilih dan dihadirkan saksi-saksi untuk memenuhi syarat sah rukunnya pernikahan, maka nikah tersebut telah sah dan terbentuklah keluarga. Demikian juga pengertian perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, termaktub di dalamnya; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram keadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

¹⁸Santoso, “Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162>.

Dalam tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab menafsirkan tentang ayat di atas bahwa beliau menjelaskan dan menekankan pada bunyi ayat yang terakhir “*yatafakkarun*”, yaitu kesimpulan dari arti perkata pada penerjemahan tiap arti yang sebelumnya bahwa untuk memahami tanda tersebut diperlukan sebuah pemikiran dan perenungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut adalah berkat anugrah yang Allah beri dan Dialah yang menanamkan rasa *mawaddah* dan cinta kasih terhadap diri kita, sehingga seseorang setelah menikah tidak hanya menyatu dengan pasangannya, melainkan badan dan hatinya.¹⁹

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggungnya masyarakat, karena terdapat didalamnya pimpinan dan anggota yang mempunyai tugas serta memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya²⁰. Keluarga adalah taman pendidikan yang pertama bagi anak-anak bangsa untuk mengenal tentang ilmu dan kehidupan, serta wadah sebagai pembentukan jati diri anak agar selalu senantiasa beribadah kepada Allah semata, untuk dapat menggapai ridha-Nya.

Pasangan suami istri, lazimnya ialah mereka harus memiliki rasa saling percaya diantara sesamanya dan harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri, sebab banyaknya bahtera

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 37.

²⁰A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-qur'an dan Tafsirnya),” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV, no. 1 (2015): <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah>.

rumah tangga yang hancur dikarenakan tidak memiliki kepercayaan diantara sesamanya dan tidak mengetahui apa hak dan kewajiban diantara keduanya. Oleh karenanya, judul yang kami tawarkan dalam penelitian ini merupakan salah satu opsi yang dapat menjadikan solusi dalam bahtera rumah tangga menjadi saling percaya, harmonis, penuh cinta dan kasih.

Allah SWT menciptakan seluruh makhluknya secara berpasang-pasangan tanpa kecuali, bahkan sekecil apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT pasti memiliki pasangannya masing-masing. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna dibanding makhluk lainnya dan dijadikanNya sebagai khalifah di muka bumi ini, oleh karenanya manusia harus memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mematuhi ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan RasulNya²¹.

Jika pasangan suami istri telah melakukan dan mengamalkan hak-hak diantaranya, dan senantiasa mematuhi serta menjalankan aturan-aturan syariat Allah SWT dan Rasulnya, maka rumah tangga seperti inilah akan mencapai titik yang tertinggi yaitu keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW telah mencontohkan kepada istri-istri beliau terdahulu, karena beliauulah

²¹H. Muammar, "Hak dan Kewajiban suami istri dalam perspektif Al-Qur'an", dikutip dari <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-perspektif-al-quran/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, jam 09.13 WIB.

seorang kepala rumah tangga yang sangat romantis terhadap istrinya. Oleh karena, beliaulah sebagai teladan yang sejati yang patut untuk kita ikuti dan menjejak langkah-langkah beliau dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Ahzab/33: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.²²

Dengan demikian otomatis pasangan suami istri seperti yang dimaksud, atas izin Allah rumah tangganya akan merasakan ketentraman, kedamaian, keharmonisan, dan kenyamanan. Maka dari itu kewajiban kita adalah belajar dan terus belajar, agar kita mengetahui dapat mengamalkannya bagaimana bahtera rumah tangga yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW.

Sehingga capaian atau tujuan yang sedang ditempuh dalam membangun keluarga yang SAMARA tidak dicemari oleh hal-hal yang menimbulkan kemudharatan bahkan fitnah oleh kalangan masyarakat umum.

3. Konsep Keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*

²²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2007), 421.

Kata *Sakinah mawaddah* dan *rahmah* adalah berasal dari bahasa arab yaitu *sakana* (سكن) yang mengandung arti tenang, tenteram rukun, sejahtera dan sentosa. *Sakana* berubah menjadi kata *maskan* (مسكن) artinya adalah rumah atau apa pun namanya yang menjadi tempat tinggal disebut *maskan*, oleh karenanya tempat itulah yang harus dijadikan sebagai tempat jika dihuni merasakan kenyamanan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangganya²³.

Adapun arti kata *mawaddah* adalah rasa sayang, atau rasa cinta yang sedang menggebu. Perasaan *mawaddah* ini, sangatlah penting dimiliki oleh pasangan suami dan istri untuk menjalankan bahtera rumah tangga dan pastinya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Karena bagi pasangan suami istri, jika telah memiliki rasa *mawaddah* maka bahtera rumah tangga yang mereka jalani akan mendapatkan hal-hal yang positif dalam aspek pernikahan, dan aspek ini sangat membantu dan mendukung agar keluarga tersebut saling memiliki kepercayaan yang sangat tinggi²⁴.

Selanjutnya arti dari kata *Rahmah* adalah kasih sayang, sinonim dari kata *rahmah* adalah kata *Mahabbah* yaitu cinta dan kasih sayang.

Suami dan istri harus ditumbuhkan rasa *rahmah*, agar menjadi bahtera rumah tangga yang harmonis, lemah lembut, saling ikhlas dan saling

²³M. Arifin, “Konsultasi Apa sih Arti dan makna Sakinah, Mawaddah, Warahmah?”, dikutip dari <https://nikmatislam.com/apa-sih-arti-dan-makna-sakinah-mawaddah-warahmah/>, diakses pada hari Jum’at tanggal 08 Januari 2021, jam 09.53 WIB.

²⁴Anisya Fitrianti, “Arti dan Makna Doa Sakinah, Mawaddah, Warahmah untuk Pengantin” dikutip dari <https://www.popbela.com/relationship/married/anisya-fitrianti/arti-sakinah-mawaddah-warahmah>, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 jam 10.17 WIB.

memahami serta saling menumbuhkan rasa saling memiliki satu sama lain sehingga sama-sama merasakan yang dialami, ikhlas dan ridha dalam menafkahi, melayani, melindungi dan saling terbuka mengenai informasi baik maupun duka yang ia dapati²⁵.

Jika kita tinjau ulang kembali makna dari *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, maka kita akan menemukan di dalam al-qur'an seperti ayat di atas tadi, yaitu QS. Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram keadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas cukup populer di kalangan masyarakat, bahkan para qori sering melantunkan ayat tersebut diwaktu acara pernikahan pengantin baru. Dan ayat di atas dapat dijadikan sebagai landasan utama bagi pasangan suami istri, dengan penjelasannya yang dimaksud bahwa arti *sakinah* adalah tentram. Maka inilah salah satu alasan dan tujuan bagi seorang bujangan yang kemudian berkeinginan untuk menikah. Karena dengan menikah, baik laki-laki ataupun perempuan tersebut akan merasa lebih tenang dan tentram dengan pasangannya, setidaknya keduanya telah dapat meredakan nafsu

²⁵Ismaya Indri Astuti, “Makna Doa Nikah Arti Sakinah, Mawaddah, Warahmah” dikutip dari <https://m.fimela.com/parenting/read/3844261/makna-doa-nikah-arti-sakinah-mawaddah-warahmah>, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 jam 01.30 WIB.

seksualnya. Hal ini juga terdapat dalam ayat al-qur'an QS. Al-A'raf: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agardia merasa senang (tentram) kepadanya”. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami akan selalu bersyukur”.

Kemudian, jika *sakinah* telah tercapai dalam pernikahan maka Allah akan menanamkan rasa *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (sayang) itu sendiri kepada keduanya, dan pasangan suami istri itu akan menjadi saling mempercayai, saling perhatian, ridha dan ikhlas dalam melakukan aktivitas dalam bahtera rumah tangganya.

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bahtera rumah tangga beliau kepada istri-istrinya, yaitu menjalaninya dengan penuh kebahagiaan dan keharmonisan. Ini adalah salah satu cerminan beliau kepada keluarganya yang dapat dijadikan sebagai teladan oleh pasangan suami istri, agar tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dalam potongan ayat al-qur'an QS. Al Ahzab: 21, firman Allah SWT menjelaskan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya:

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian”.

Ini adalah salah satu dalil yang telah membuktikan dan membuat kita semakin yakin terhadap baginda Rasulullah SAW adalah seorang figur yang sesungguhnya, dan harus kita teladani, patuhi perkataan dan perbuatannya, serta kita Imani, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nantinya. Amiin.

4. Konsep batas-batas boleh tidaknya hubungan antara suami istri di depan Publik (PDA) menurut Hukum Islam

Membahas tentang konsep batas-batas boleh tidaknya hubungan antara suami istri dengan mesra di depan menurut hukum Islam, maka tidaklah bisa dipisahkan dengan kaidah fiqhiyah. Karena kaidah fiqhiyah merupakan suatu jalan ilmu untuk dapat memahami hukum islam secara komprehensif. Oleh karenanya, dalam kasus ini peneliti merujuk pada kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ لِإِبَاحَةِ

Artinya: “*Hukum asal sesuatu itu mubah (boleh)*”.²⁶

Kaidah fiqh di atas menurut Imam Syafi’i ini mengenai hukum asal sesuatu, bahwasannya beliau berpendapat hukum asal segala sesuatu

²⁶ Nanik Khanifah, “Kaidah fiqhiyah mengenai hukum asal sesuatu menurut Imam Syafi’iy dan Imam Abu Hanifah: Studi Komparatif”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008.

adalah boleh dilakukan, kecuali telah sampai adanya dalil yang menyatakan haramnya suatu hal tersebut.

Dalam konteks keluarga, pasangan suami dan istri yang telah sah menurut syariat, bermesraan dalam hubungan berkeluarga adalah sebuah kewajiban. Seperti telah dikisahkan kepada kita tentang kehidupan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan keluarganya, bahwa beliau sangatlah romantis dan harmonis kepada istri-istrinya. Sebagaimana sabda beliau dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku.²⁷”

Akan tetapi, jika kita merujuk kepada kaidah fiqh yang telah penulis sampaikan diawal paragraf dalam bab ini bahwa hukum asal itu boleh. Artinya, hukum asal itu hukumnya mubah bukan haram. Karenanya dalam konteks keluarga, jika suami mencium istrinya maka hukumnya boleh. Kecuali jika suami dari istri tersebut mencium perempuan lain yang bukan mahramnya maka hukumnya menjadi haram. Kemudian dalam hal kasus yang berbeda, yaitu kasus jika pasangan suami istri yang melakukan kemesraannya di tempat umum, maka dalam hal ini dikhawatirkan kepada banyak orang-orang yang melihatnya akan menimbulkan rasa iri dan cemburu atau bisa menjadikan syahwat sehingga timbul mudarat, bahkan dampak negatif

²⁷Lidwa aplikasi ensklopedia hadits, *Kitab An Nikah Syarh Sunan Ibnu Majah*, “Bab Baik dalam Bermuamalah”, Versi *Maktabatu al Ma'arif Riyadh*. Hadis Sahih No. 1977, Riwayat Ibnu Majah dari Muhammad Nashiruddin Al Albani.

bagi kaum milenial yang belum menikah ketika melihatnya, dikhawatirkan ia akan mencontoh dan melampiaskannya kepada orang lain.

Karena dalam prinsip kaidah fiqh yang lain dikatakan:

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”²⁸.

Selayaknya dalam berkeluarga, suami adalah seorang nahkoda yang memimpin berlayarnya bahtera rumah tangga dalam berkeluarga. Sebuah keharusan seorang pemimpin dalam rumah tangga, setidaknya ia mengetahui tentang rambu-rambu dalam berkeluarga dan tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam bermesraan, canda, tawa dan hal lainnya di tempat umum. Sehingga tidak menimbulkan fitnah kepada orang banyak, sebab dalam perspektif Islam suatu hal yang segala bentuknya dilebih-lebihkan dapat membuka peluang bagi syaitan untuk menguasai hawa nafsu dirinya.

²⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqhiyah)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 82.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bukan berdasarkan pengumpulan data-datanya dari bentuk ilmu statistika ataupun berupa bilangan pada ilmu matematika. Akan tetapi, maksud dari jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara alamiyah atau biasa disebut dengan penelitian naturalistik, karena dalam penelitiannya dilakukan pada kondisi yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat (*natural setting*) serta tidak merubahnya ke dalam bentuk bilangan atau simbol-simbol yang diteliti.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus yaitu mempelajari dan menelaah secara intensif seseorang individu ataupun kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Dalam hal ini adalah kasus (*Public Display Of Affection*) yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Terhadap kasus ini kami butuh untuk mempelajarinya secara mendalam, artinya adalah

²⁹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 49.

mengungkapkan semua variable yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut, kemudian faktor apa yang mempengaruhinya sehingga melakukannya dan dari berbagai aspek lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di lokasi ramainya orang berkumpul yaitu Malioboro dan alun-alun kota Yogyakarta, sebagai pengambilan sampel terhadap pasangan yang melakukan PDA di lokasi tersebut dan mewawancarainya secara langsung. Alasannya adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana bentuk PDA yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri di Malioboro kota Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi sumber penelitian yang nantinya dapat memberikan informasi-informasi terkait yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menjadikan subjek dalam penelitian ini menjadi dua macam informan yaitu informan primer dan informan pendukung:

1. Informan kunci (*primer*) pada penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang melakukan PDA di ruang publik. Hal ini didasari bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk kemesraan yang dilakukan oleh pasangan tersebut, dan faktor apa yang menyebabkan mereka

melakukan demikian, serta dampak setelahnya. Apakah dampak dari bentuk PDA yang ditampilkan itu dapat menjadikan keluarganya menjadi SAMARA.

2. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama yang memahami tentang hukum-hukum Islam, lebih khususnya lagi dalam bidang keromantisan dalam berkeluarga. Hal ini didasari bahwa Tokoh Agama juga berperan penting dalam penelitian ini untuk dimintai pendapat dan pengetahuannya, karena ia dapat menilai dan mengetahui tentang norma-norma dalam agama terkait kasus PDA yang dilakukan oleh suami dan istri. Untuk penguat data tambahan, peneliti menambahkan dengan dokumen atau arsip yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang pengumpulan sampel atau data ditentukan oleh peneliti sendiri dengan pertimbangan tertentu.³⁰ Maksudnya ialah cara pengambilan sumber data ataupun sampel harus berdasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang diteliti dengan pertimbangan subjektif oleh peneliti. Metode ini bertujuan

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 303.

untuk mendapatkan jawaban dari informan yang sesuai dengan harapan dan tentu dengan data yang kredibel.

Yaitu para suami istri yang melakukan perbuatan PDA di Malioboro dan Alun-alun kota Yogyakarta. Kemudian informan akan peneliti wawancara dan dimintai keterangan terkait dengan masalah yang diteliti. Pencarian informan akan disudahi apabila informasi yang didapat telah cukup dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian tidak diperlukan lagi informasi yang baru.³¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai salah satu penunjang data penelitian yang akan didapat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah metode yang cara pengumpulan datanya dilakukan dengan pengamatan dan disertai dengan pencatatan terhadap situasi dan kondisi perilaku objek yang diteliti, dan dilakukan secara langsung pada lokasi yang diteliti.³²

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti menggunakan metode observasi dalam teknik pengumpulan data yaitu guna untuk dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi di lokasi objek penelitian.

³¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 206.

³²Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

Sehingga peneliti akan mendapatkan data yang cukup konkrit dengan dilaksanakannya observasi di lokasi penelitian, dengan catatan pengamatan yang dilakukan berfokus pada tujuan yang diteliti. Sehingga hasil dari data ini dapat menjawab permasalahan yang telah dijadikan dalam fokus penelitian ini.

2. Wawancara

Sugiono mengungkapkan dalam bukunya, wawancara menurut Esterberg adalah sebuah pertemuan dua orang untuk saling bertukar pendapat dan ide dengan cara tanya jawab, sehingga dengan demikian dapat dikonstruksikan tujuan dan maksud dalam topik tersebut. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah agar dapat menemukan permasalahan secara terbuka, yaitu pihak yang diwawancarai diminta untuk berpendapat, dan pikiran mengenai ide-idenya tentang PDA.³³

Peneliti langsung melakukan dialog dan bertanya jawab dengan informan, antara suami istri yang melakukan PDA di Malioboro dan Alun-alun kota Yogyakarta dan tokoh agama sebagai orang yang terpandang secara keilmuannya dalam memahami norma-norma agama, khususnya dalam bidang ilmu pernikahan. Dimana sosok seorang tokoh agama ini, peneliti pilih yang benar-benar sudah berpengalaman dalam bidang keilmuannya tersebut.

Secara konkrit, kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta jawaban bagaimana dan seperti apa bentuk dan

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 317.

relevansinya PDA jika dilakukannya dalam upaya membangun keluarga yang SAMARA, tentu juga bagaimana dengan perspektif hukum islamnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti atau catatan-catatan peristiwa yang pernah terjadi dan sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, contohnya: sejarah kehidupan, catatan harian, biografi dan lainnya. Juga dapat berupa gambar, contohnya: foto atau album, sketsa, gambar hidup dan lainnya. Dan terakhir yaitu dokumen yang berbentuk karya yang monumental dari seorang, contohnya: karya-karya seni, film, patung ataupun berupa gambar dan lain-lain.³⁴

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mencatat atau melihat secara langsung di lokasi penelitian serta mendokumentasikan bukti penelitian yang diperlukan, diantaranya bentuk-bentuk kemesraan yang dilakukan oleh pasangan tersebut dengan tidak menunjukkan wajahnya atau mensensornya. Kemudian dokumentasi selanjutnya yaitu mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip.

Dokumen atau arsip yang dimaksud adalah merupakan dari bahan tertulis yaitu kitab atau buku dan jurnal yang relevan dengan peristiwa atau kejadian yang diteliti. Sehingga data ini dapat dikomparasikan dengan data-data sebelumnya yang telah peneliti kumpulkan, dan mengambil yang

³⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

selaras dengannya agar hasil dari data-data yang telah dikemas oleh peneliti menjadi kuat dan dapat dijadikan sebagai bahan edukasi kepada publik.

F. Keabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian metode kualitatif yang dirumuskan oleh peneliti pada penelitian ini, posisi peneliti adalah sebagai instrumen dalam penelitian itu sendiri. Hal demikian sangat penting untuk menentukan dalam pengumpulan data.³⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan mempertimbangkan segala bentuk situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan penelitian dan demikian juga dengan data-data yang telah terkumpul.

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini dibutuhkan oleh peneliti, sehingga peneliti dapat meningkatkan kualitas hasil dari penelitian dan dapat meningkatkan kepercayaan atas data yang dikumpulkan dengan data yang konkret.

2. Ketekunan dalam Pengamatan dan Wawancara.

Ketekunan dalam pengamatan dan wawancara yang dimaksud adalah mencari dan berupaya untuk dapat menemukan unsur-unsur

³⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 122.

yang terkandung dalam situasi dan kondisi yang cukup relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.³⁶ Dalam kasus penelitian ini adalah PDA yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam upaya membangun keluarga SAMARA, oleh karenanya peneliti butuh ketekunan dalam mewawancarai informan yang telah peneliti tentukan.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud dalam keabsahan data ini adalah berfungsi sebagai pendukung atau penguat untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Agar hasil penelitian ini menjadi lebih dapat dipercaya, peneliti akan menyertakan berupa gambar atau dokumen autentik yang sesuai dengan diteliti.

4. Triangulasi Sumber dan Metode

Triangulasi dalam teknik pengumpulan data diartikan sebagai suatu metode pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa sumber data yang telah ada dan berbagai metode pengumpulan data.³⁷

Triangulasi sumber yang dimaksud adalah untuk menguji kredibilitas data tentang judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu “PDA suami istri dalam upaya membangun keluarga SAMARA perspektif hukum islam” maka sumber data yang telah didapat dari beberapa informan yang telah peneliti cantumkan akan dikategorisasikan dan

³⁶*Ibid.*

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

didiskripsikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik sumber data dari informan.

Tringulasi metode atau teknik yang dimaksud adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan ulang data yang didapat dari sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan cara teknik observasi di lapangan, wawancara dan dokumen pendukung.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran, sistematisasi, dan verifikasi data, agar suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.³⁸ Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu data-data yang bukan berupa angka-angka statistika melainkan dengan cara menggunakan logika.³⁹

Dengan data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan menganalisa dan mengolah data dengan metodetersebut agar dapat menjawab permasalahan dalam fokus penelitian yang telah peneliti ajukan, sehingga harapannya dapat memperoleh kesimpulan yang ilmiah dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat luas dan khususnya kepada pasangan suami istri yang berupaya membangun keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*.

³⁸Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Cet I, (Yogyakarta: Teras, 2011), 96.

³⁹Rianto Adi, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004),



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penelitian

Langkah awal dalam penelitian ini peneliti mengobservasi terjun ke lokasi penelitian dan mencari pasangan suami istri yang sedang melakukan PDA di Malioboro ataupun Alun-alun Kota Yogyakarta. Awalnya dalam melaksanakan penelitian ini peneliti merasakan kesulitan dalam mencari informan utama untuk mewawancarainya, karena judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini merupakan hal yang cukup sakral dan sensitif untuk membahasnya, sehingga peneliti harus memberanikan diri untuk menemuinya dengan cara menggunakan pendekatan terlebih dahulu yaitu berupa *sharing* dan tidak serta-merta langsung mewawancarainya.

Kemudian peneliti meminta izin kepada informan dengan memberikan penjelasan kepada informan bahwa saya sedang melakukan penelitian tugas akhir kuliah dan peneliti menyampaikan adapun data-data yang menyangkut dengan kepribadian informan peneliti tidak akan meluapkannya di dalam tulisan skripsi ini. Setelah informan memberikan izin kepada peneliti untuk mewawancarainya, peneliti menjelaskan sedikit terkait judul penelitian peneliti dan mulai menanyakan beberapa pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya. Kemudian

dilain hari peneliti juga mewawancarai informan lainnya untuk mendapatkan data-data tambahan dalam penelitian ini.

Berikut jadwal pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan:

Waktu Pelaksanaan Observasi dan Wawancara

Hari, Tanggal	Waktu	Informan	Kegiatan	Tempat
Jumat, 26 Februari 2021	11.00- 12.30	Informan	Observasi	KM 0, Malioboro dan Alun-alun Kota Yogyakarta
Sabtu, 27 Februari 2021	11.00- 01.30	Informan	Observasi	Malioboro Kota Yogyakarta
Sabtu, 06 Maret 2021	17.00- 19.00	Informan	Wawancara	Malioboro Kota Yogyakarta
Selasa, 09 Maret 2021	16.30- 19.30	Informan	Wawancara	Pondok Dauroh Taman Surga, Candi Winangun, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
				Pondok Dauroh

Selasa, 16 Maret 2021	17.00- 19.00	Informan	Wawancara	Taman Surga, Candi winangun, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
--------------------------	-----------------	----------	-----------	---

2. Deskripsi hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

a. Hasil Observasi

Awal peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian tepatnya pada hari jum'at tanggal 26 Februari 2021 pukul jam 11.00 siang mendekati waktu sholat jum'at. Sembari menunggu waktu sholat peneliti memantau lokasi penelitian di sekitaran daerah malioboro dan juga alun-alun Yogyakarta, pada waktu itu peneliti belum ada menemukan target informan (subyek) untuk dapat diwawancarai.⁴⁰ Kemudian peneliti melanjutkan di keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 masih di jam yang sama yaitu memulai pada pukul 11.00 siang. Peneliti berkeliling-keliling di sekitaran malioboro dan peneliti banyak menemukan macam-macam bentuk kemesraan yang dilakukan oleh pasangan yang sedang berlibur di Malioboro kota Yogyakarta.

Ketika observasi sedang berlangsung di lokasi tersebut,peneliti melihat langsung dan mengetahui persis bagaimana macam-macam

⁴⁰Observasi mencari pasangan yang melakukan PDA di Alun-alun Yogyakarta, 26 Februari 2021.

bentuk kemesraan yang dilakukan oleh pasangan disana, yaitu mulai dari bergandengan tangan, merangkul bahu, meletakkan kepala di atas bahu pasangan, bahkan sampai meletakkan kepala di atas pangkuan pasangan dan berpelukan.⁴¹

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan dengan didasari oleh penelitian-penelitian terdahulu bahwa PDA (*Public Display of Affection*) benar terjadi adanya di tempat-tempat umum, terlebih-lebihnya lagi adalah di tempat wisata. Dan hal ini bukan hanya dilakukan oleh pasangan suami istri, bahkan kalangan pada usia remaja. Oleh karenanya, untuk lebih mendalami lagi kasus tersebut peneliti melanjutkannya dengan mewawancarai informan yang sudah peneliti targetkan, yaitu pasangan suami istri yang melakukan kemesraan tersebut di tempat umum.

b. Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Wawancaradalam penelitian ini, terdiri dari 4 orang dengan dua macam informan. Informan yang pertama adalah informan kunci (*primer*) dengan jumlah informan terdiri dari 3 orang yaitu para pasangan yang melakukan PDA di lokasi penelitian. Kemudian informan kedua adalah informan pendukung, yang terdiri dari 1 orang, yaitu tokoh agama. Dengan jumlah sampel tersebut, peneliti sudah banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁴¹Observasi bentuk kemesraan pasangan suami istri di Malioboro Yogyakarta, 27 Februari 2021.

Informan kunci (*primer*) penelitian yang merupakan pasangan yang melakukan kemesraan di tempat umum tersebut bernama KS1, KS2 dan KS3. Informan kunci (*primer*) tersebut, peneliti sengaja mensamarkan namanya untuk menjaga kerahasiaan identitas informan. Karena peneliti telah berjanji untuk tidak membeberkannya di dalam tulisan ini. Adapun untuk informan pendukung dalam hal ini yaitu seorang tokoh agama, peneliti boleh memberitakan latar belakang atau profilnya.

Informan pendukung yang peneliti wawancarai adalah seorang tokoh agama yang cukup familiar di daerah kota Yogyakarta, beliau juga sering diundang sebagai motivator, *trainer* dan pemateri untuk mengisi berbagai acara seminar atau kajian-kajian keislaman, dan fokus beliau dalam dakwah adalah kajian yang berkenaan tentang keluarga. Beliau adalah Ustadz Awan Abdullah, selain itu juga beliau banyak menyampaikan dakwahnya melalui media cetak yakni dengan menulis. Beberapa buku karya beliau diantaranya adalah Agar Pasangan Seindah Impian (2008), Ketika Ikhwan dan Akhwat Jatuh Cinta (2008), One Minute Before Married (2010), 15 Cobaan Menjelang Pernikahan (2010) dan masih banyak lagi lainnya.

Oleh karena itu peneliti memilih beliau untuk dapat diwawancaraidengan cara lebih mendalam tentang hukum PDA yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan upaya untuk membangun keluarga yang SAMARA. Selain itu tentu peneliti juga

menguatkannya dengan perolehan data yang telah peneliti telusuri dari hasil dokumen berupa referensi buku atau arsip yang berkaitan dengan penelitian, dengan tujuan agar dapat menguatkan substansi dari data hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan.

Hasil data dari penelitian ini, peneliti uraikan berdasarkan fokus penelitian seperti berikut:

1. Macam Bentuk Bermesraan (Affection) di tempat Umum

Peneliti melakukan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari jawaban informan yang melakukan kemesraannya di tempat umum. Menurut KS1 tentang PDA suami istri di tempat umum, narasumber KS1 mengatakan:

“..pasangan yang melakukan kemesraannya dalam konteksnya di tempat umum kurang pantas ajasih. Sebenarnya tidak mengapa, cuman kita harus mengetahui kondisi saja, jika berciuman dan sejenisnya lebih baik tidak dipertontonkan.”⁴²

Masih berkaitan dengan pendapat KS1 berikutnya narasumber KS2 mengungkapkan ada rasa kebahagiaan jika bermesraan dengan pasangan dan bentuk mesra KS2 berbeda pendapat dengan KS1. Narasumber KS2 mengatakan:

⁴²Wawancara dengan KS1 (narasumber kunci 1) di Malioboro, tanggal 06 Maret 2021.

“Saya merasakan bahagia jika berliburan bareng dengan istri saya dan ini adalah salah satu bentuk kemesraan kami, adapun bentuk mesra yang lainnya yaitu berkumpul bareng, beribadah bareng sama istri dan anak. Dari pada seperti berpelukan dan ciuman itu kurang baiklah.”⁴³

Data yang juga peneliti dapati dari informan KS2 bahwa mereka merasakan kebahagiaan setelah melakukan PDA yang dimaksud tadi.

Sedangkan narasumber KS3 menyatakan lebih ke tujuan akhirnya dalam melakukan kemesraannya. Beliau berkata:

“Maksudnya tujuan kitakan sebetulnya bukan untuk melampiaskan hawa nafsu atau sejenisnya, tapi hanya emang untuk refresing menyegarkan pikiran karna hari-harinya juga kami saling bekerja. Sehingga hari libur kami gunakan untuk ini, intinya bahagia.”⁴⁴

Adapun pendapat dari ustadz Awan Abdullah selaku informan pendukung mengenai tentang hal yang sama yaitu mengumbar kemesraan pasangan di tempat umum, bahwa beliau mengatakan:

“Menampilkan pasangannya tidak harus mesra, artinya tidak harus mengumbar bagian mesranya. Karena arti mesra

⁴³Wawancara dengan KS2 (narasumber kunci 2) di Malioboro, tanggal 06 Maret 2021.

⁴⁴Wawancara dengan KS3 (informan kunci 3) di Malioboro, tanggal 06 Maret 2021.

itu bukan hanya sekedar bersentuhan secara fisik atau sensualitas, akan tetapi kegiatan berjalan bareng, makan bareng dengan pasangan. Hal demikian juga sudah termasuk mesra”.⁴⁵

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya, kemudian wawancara dan dokumentasi di atas dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri yang melakukan kemesraan di tempat umum ada ketidaksinkronan dalam hal perbuatan dan penyampiannya. Oleh karenanya, kemesraan yang dilakukan oleh pasangan suami istri secara kontak fisik yang melampaui batas seperti misalnya: berpelukan, merangkul dan meletakkan kepala di bahu atau dada pasangan, bahkan juga di atas pangkuan pasangan di tempat umum. Dapat dinilai tidak etis untuk ditampilkan di tempat umum dan akan mendatangkan kemudharatan kepadanya. Akan tetapi kemesraan yang dilakukan hanya dengan berpegangan tangan, berjalan bareng, berboncengan naik motor dan yang hal itu telah dianggap biasa oleh kalangan masyarakat maka tidak mengapa, walaupun sebenarnya semua hal itu boleh-boleh saja jika dilakukan oleh pasangan suami istri.

2. Relevansi PDA dengan Keluarga SAMARA

⁴⁵Wawancara dengan Usatdz Awan Abdullah (informan pendukung) di Pondok Rumah Ta'aruf Taman Surga, tanggal 09 Maret 2021.

Merujuk kepada hasil wawancara dengan para informan kunci (*primer*) pada sebelumnya, yang membahas tentang macam bentuk kemesraan yang ditampilkan di tempat umum bahwa rata-rata pendapat informan mengatakan, mereka mendapat rasa kebahagiaan dalam bernesraannya di tempat umum. Sebagaimana pendapat informan KS2, beliau mengatakan:

“..iya untuk kita (sambil menunjuk diri beliau dengan istrinya) sendiri sebagai suami istri jalan bareng ya..,kita merasakan happy. Ada kesenangan tersendiri, karena kita udah halal begitu ya”.⁴⁶

Demikian juga yang disampaikan oleh informan KS3 dalam substansinya sama, yaitu bertujuan untuk mendapatkan rasa kebahagiaan.

Adapun pendapat ustadz Awan Abdullah, mengenai relevansi PDA dengan keluarga SAMARA, beliau menyampaikan sambil dengan mengutip hadist Rasul tentang niat:

“..kembali kepada niatnya masing-masing terhadap pasangan suami istri tersebut, kalau emang niatnya untuk membanggakan kepada pasangannya tadi maka ia akan

⁴⁶Wawancara dengan KS2 di Malioboro, tanggal 06 Maret 2021.

dapatkan itu. Tapi kalau cuman untuk *brands image* saja, maka ia akan mendapatkan itu juga”.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa relevansi PDA (*Public Display of Affection*) suami istri dalam membangun keluarga menjadi SAMARA (*Sakinah Mawaddah dan Rahmah*) memang terdapat implikasinya, tetapi hal ini bukanlah faktor dominan dalam menjadikan keluarga SAMARA melainkan dengan tuntunan-tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Adapun bermesraan dengan pasangan di tempat umum boleh, asalkan ia paham dengan batasan-batasannya yang tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain ketika melihatnya.

3. Motivasi Melakukan Kemesraan di Tempat Umum

Melakukan kemesraan antara suami dan istri adalah hal yang wajar bahkan diperintahkan untuk selalu melakukannya, agar keutuhan, ketentraman dalam berumah tangga dapat selalu dirasakan samapai akhir hayatnya. Tetapi jika hal demikian dilakukan tidak sesuai dengan tempatnya, bahkan sengaja untuk dipertontonkan kepada publik. Maka tidak sedikit pula kita menemukan kasus tentang pasangan suami istri yang melakukan PDA kemudian kehidupan dalam rumah tangganya penuh

⁴⁷Wawancara dengan Ustadz Awan Abdullah di Pondok Rumah Ta'aruf Taman Surga, tanggal 09 Maret 2021.

dengan masalah, sehingga penghujung akhir penyelesaian masalahnya adalah menuntut perceraian di tengah pengadilan.

Oleh karena itu dalam agama islam, telah menawarkan kepada kita semua bahwa sudah ada tuntunan yang patut diikuti perilakunya, bahkan ini berlaku dalam semua bentuk aspek kehidupan. Yakni suri teladan sejati Nabi Muhammad SAW yang telah diutus langsung oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-qur'an :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Artinya:

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti juga mewawancarai informan kunci tentang motivasi atau faktor apa yang mendorong mereka sehingga mereka melakukan kemesran di tempat umum. Dari hasil interview informan mengenai ini, peneliti mendapati kemiripan dari jawaban-jawaban mereka, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa motivasi mereka ialah

⁴⁸Qs. Al-Ahzab : 21

ingin mendapati kesenangan, menghibur diri dan kepuasan kepada pasangan.

Sebagaimana menurut narasumber KS2 menanggapi tentang motivasi mengapa ia melakukan PDA dengan pasangannya di tempat umum, bahwa ia berpendapat:

“kalau dari saya itu kayak kepuasan saja, bahwa saya itu puas dengan pasangan saya, saya ingin membuktikan sama orang-orang bahwa saya sangat mencintai istri saya. Makanya saya menggandeng dia, memeluk dia di depan umum itu sebagai buktilah karna terkadang orang perlu bukti”.⁴⁹

4. Sudut Pandang Hukum Islam Tentang Hukum PDA (*Public Display of Affection*)

Dalam ikhtiar untuk menjadikan keluarga menjadi keluarga SAMARA (*Sakinah Mawaddah dan Rahmah*) memang salah satu unsur di dalamnya terdapat perintah untuk berkasih sayang (*affection*) kepada pasangannya. Sebagai seorang muslim, Al-qur'an dan sunnahlah yang dijadikan sebagai panduan dalam urusan kehidupannya, dalam hal ini ialah urusan dalam kekeluargaan.

⁴⁹Wawancara dengan narasumber KS2 di Malioboro, tanggal 06 Maret 2021.

Oleh karena itu untuk mengarungi bak rumah tangga menuju keluarga SAMARA, maka kita harus mengetahui tentang apa-apa saja hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Sehingga jika hal demikian telah dapat dipegang dan diamankan, maka pasangan tersebut juga harus mengetahui tentang batasan-batasan kemesraan yang boleh ditampilkan di tempat umum.

Berbicara tentang kemesraan, bukanlah semata-mata hanya membahas tentang keintiman secara fisik, yaitu melakukan hubungan mesra yang mengandung sensualitas di dalamnya. Akan tetapi, kemesraan juga dapat dirasakan dengan ketenangan hati dan pikiran dengan pasangan, juga kesenangan yang didapati dan merasa nyaman dan tenang disaat bersamanya.

Sebagaimana pendapat Ustadz Awan Abdullah disaat peneliti mewawancarai beliau, beliau mengatakan:

“..pasangan suami istri boleh menampilkan kemesraanya di ruang publik selama dalam batas wajar dan mereka paham. Bukan halnya seperti menampilkan kemesraan keintiman secara fisik atau yang mengandung sensualitas. Karena dapat menimbulkan kemudaratan bahkan fitnah bagi orang

sekitar yang melihatnya, akan tetapi melainkan suami istri yang melakukan jalan atau liburan bareng, makan bareng, beribadah bareng, memanggil panggilan istri dengan sebutan yang indah-indah. Itu juga disebut kemesraan.”⁵⁰

Dalam buku seni interaksi Rasulullah SAW yang ditulis oleh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau menjelaskan bahwa menunjukkan rasa cinta seorang suami terhadap istri adalah salah satu cara untuk dapat menguatkan dan meningkatkan hubungan harmonis dalam berumah tangga, serta dapat mempertahankan keutuhan pernikahan yang bahagia.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menunjukkan rasa cinta terhadap pasangan dan kemesraan yang dapat dilakukan oleh suami istri di tempat umum, dapat dilakukan dengan tidak secara berlebihan. Maksudnya ialah, mengetahui batasan-batasan kemesraan yang tidak menjadikan orang yang melihatnya menjadi menimbulkan fitnah dan juga dapat menjaga hati orang yang belum menikah, sehingga tidak menimbulkan bisikan syahwat terhadapnya.

Ustadz Awan Abdullah, beliau menjelaskan secara spesifik tentang bentuk kemesraan yang boleh dilakukan

⁵⁰Wawancara dengan Ustadz Awan Abdullah di Sleman, tanggal 09 Maret 2021.

⁵¹Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Kaifa 'amalahum?*, alih bahasa Noor Cholish, Putri Aria Miranda, Seni Interaksi Rasulullah SAW, (Solo: Aqwam, 2017), 76.

pasangan suami istri di saat berada di tempat umum. Penuturan beliau sebagai berikut:

“Jika sekedar bergandengan tangan dan tidak lebih dari itu, seperti contoh berpelukan, bergerumul dan sengaja ditunjukkan untuk di pameran di tempat umum, maka hal ini tidak dibolehkan. Karena akan menimbulkan perkara baru sebuah fitnah terhadapnya”.⁵²

B. Pembahasan

1. Bentuk dan Relevansi PDA Suami Istri dalam Upaya Membangun Keluarga SAMARA

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan dalam perolehan penelitian ini, peneliti mendapati banyak macam bentuk PDA yang dilakukan oleh suami istri di Malioboro Yogyakarta, diantara lainnya adalah berpegangan tangan atau bergandengan tangan sewaktu berjalan bareng, menempelkan kepala di atas pundak pasangan, merangkul dan bersender di atas dada pasangan, meletakkan kepala di atas pangkuan pasangan dan cerita dengan bercanda ria.

Bila bentuk kemesraan tersebut adalah dianggap oleh orang pada umumnya kemesraan yang biasa saja, hanya untuk menunjukkan

⁵²Wawancara dengan ustadz Awan Abdullah di Pondok Rumah Ta'aruf Taman Surga, tanggal 09 Maret 2021.

sebuah keakraban dan kedekatan yang juga demikian dilakukan oleh orang-orang secara umum seperti bergandengan tangan, mencium tangan, mencium kepala pasangan, cipika-cipiki atau bercanda ria yang tidak berlebihan, maka hal ini tidak mengapa karena hal ini adalah perbuatan umum yang dilakukan oleh siapa saja kepada orangtua, anak, kerabat, saudara, atau lainnya baik lawan jenis yang masih mahram ataupun sesama jenis.

Akan tetapi, adapun bila perbuatan-perbuatan tersebut diatas dilakukan secara berlebihan dan bertujuan untuk membangkitkan nafsu syahwat masing-masing dengan pasangannya, maka hal itu tidak boleh dilakukan ditempat umum. Karena bentuk kemesraan yang merupakan hal-hal khusus dilakukan oleh pasangan harusnya dilakukan berdua saja, tanpa ada orang lain yang melihatnya.

Melakukan kemesraan setelah menikah memang sesuatu yang dihalalkan. Walaupun telah ada dalam lingkaran pernikahan yang sah dan halal tapi kita perlu ingat, tidak semua yang halal boleh ditampakan dan dipamerkan di depan banyak orang. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Bahkan beliau sebut, hal seperti demikian adalah bagian dari konsekuensi sebuah iman.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 9361, Muslim no. 161, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman”.

Dalam islam juga mengajarkan kepada seorang muslim agar dapat menghindari perbuatan *khawarim al-muru’ah*. Yaitu adalah segala suatu perbuatan yang dilakukandapat menjatuhkan martabat dan wibawa kepada seseorang. Dan dari kalanganpara jumbuh ulama hadis dan fiqh telah menyepakati, bahwa orang yang riwayatnya boleh dijadikan hujjah disyaratkan harus orang yang adil dan kuat hafalan atau ingatannya terhadap apa yang dia riwayatkan. Dan yang meriwayatkannya juga, terutama dia harus muslim, baligh, berakal sehat, dan bersih dari sebab-sebab karakter fasik yang dapat menjatuhkan wibawanya.⁵³ Oleh karena itulah pentingnya seseorang untuk dapat menjaga wibawanya.

Jika pasangan tersebut yang melakukan PDA menganggap hal ini adalah hal yang biasa, maka kita tidak bisa memastikan bahwa orang lain yang melihatnya dapat menjadikannya hal yang demikian sebagai sumber dosa.

⁵³Abi Amru bin Abd Al-RAhman Al-Syahrzuri, *Muqaddimah li ibn al-Shalah fi ‘Ulum al-Hadist*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), 61.

2. Hukum PDA (*Public Display of Affection*) dalam Pandangan Hukum Islam

Dari hasil penelusuran peneliti melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti dapat menemukan pendapat dari para ahli hadist maupun fiqh dan kemudian peneliti komparasikan dengan hasil temuan dalam penelitian di lapangan berupa wawancara dan observasi. Dapat disimpulkan secara umum bahwa, menampilkan kemesraan dengan sengaja oleh pasangan di tempat umum tidak diperbolehkan.

Melihat kemesraan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah atau dikenal dengan pacaran sudah menjadi hal yang bisa kita temukan, baik di media sosial maupun di tempat umum. Padahal dalam agama islam haram hukumnya jika pasangan yang belum menikah melakukan kemesraan, baik secara berdua-duan tanpa ada orang yang mengetahui dan bahkan memamerkannya di media sosial ataupun di tempat umum. Agama Islam juga tidak membolehkan dua orang yang berlawanan jenis dan bukan dari mahramnya untuk saling bersentuhan, karena hal tersebut dapat menjerumuskan terhadap perbuatan zina.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁵⁴

Walaupun demikian bukan berarti pasangan yang telah menikah dapat bebas melakukan kemesraanya dimanapun yang ia mau, akan tetapi dalam Islam juga telah menjelaskan tentang batasan-batasannya mengenai berbuat kasih sayang dengan pasangannya. Karena dalam ikatan pernikahan yang sah dan halal untuk bermesraan namun hukum pamer menampilkan kemesraan di tempat umum dalam Islam bagi pasangan suami istri adalah perbuatan yang dilarang. Sebab kemesraan antara suami istri tidak selayaknya untuk dipertontonkan karena dapat menimbulkan kemudharatan.

Selain itu, perbuatan PDA juga dapat mengundang syahwat orang lain yang melihatnya dan membuat mereka dapat mendekati perbuatan zina. Hal ini sama saja dengan kita yang mendorong orang lain untuk berbuat kemaksiatan dan kita pun akan mendapat dosa yang sama dengan mereka. Sebagaimana penjelasan dalam sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut :

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

Artinya:

⁵⁴Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 502.

“barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia mendapatkan dosa seperti dosa setiap orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim, seorang mufti resmi Saudi pertama menanggapi tentang hukum mencium istri di depan umum, bahwa beliau berpendapat perbuatan demikian adalah bentuk kurang baik dalam bergaul dengan istrinya, dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan walaupun dengan istrinya sendiri. Hal yang seperti demikian bisa memicu syahwat orang lain yang melihatnya. Terutama ketika terlihat bagian bentuk atau lekukan tubuhwanita tersebut, seperti tangan atau wajahnya. Maka lelaki yang memiliki sifat jahat ia akan dapat memanfaatkannya untuk tindakan yang tidak benar. Kemudian dapat memicu orang untuk berbuat maksiat, sehingga menimbulkan kemudaratan antara keduanya.

Oleh sebab itu dalam penerapan syari'at Islam harus dengan berhati-hati. Sebab perbuatan yang halal bisa menjadi haram dan demikian juga sebaliknya, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Untuk menjaga kehati-hatian tersebut maka Islam mewajibkan kepada kita semua untuk memahami dan mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya.

Demikian penjelasan mengenai hukum menampilkan kemesraan di tempat umum dalam perspektif hukum Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan melalui tulisan ini peneliti mengharapkan syafaat

kebaikan yang didapat baik kehidupan di dunia maupun di akhirat
nantinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun bentuk dan relevansi PDA suami istri dalam membangun keluarga SAMARA yang dianjurkan dalam islam, yaitu:

1. Memberi julukan atau sebutan nama pasangan dengan nama yang indah dan romantis,
2. Sebagai suami fokus memberi dan jangan menuntut yaitu berbuat baik selalu dengan pasangannya dengan tulus dan ikhlas,
3. Membuat jadwal rutin untuk mengikuti forum atau majelis kajian tentang keluarga, dalam rangkabermuhasabah dengan pasangan untuk menjaga keharmonisan internal rumah tangga,
4. Menegakkan Syariat agama Allah dan Rasul-Nya dalam berumah tangga,
5. Saling menutupi aib atau kekurangan pasangan serta bagi seorang suami memberikan harta dan nafkah yang halal.

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan di atas, dapat dikatakan bahwasanya bentuk dan relevansi serta hukum Islam memandang tentang PDA suami istri adalah “Tidak seutuhnya dibolehkan, akan tetapi pandangan secara umum boleh dilakukan jika kemesraan tersebut tidak dengan mesra secara kontak fisik yang mereka lakukan,

sebab mendefinisikan arti dari kata mesra bukanlah hanya dilihat dari tindakan fisik yang ia lakukan. Namun kemesraan yang dimaksud adalah sebuah tindakan yang dapat menjadikan pasangan suami istri tersebut merasakan kebahagiaan, semakin karib dan menjadikan hubungannya semakin erat. Tentunya tindakan-tindakan tersebut tidak melanggar hukum syariat dan budaya setempat”.

B. Saran

Untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka pada kesempatan melalui tulisan ini, peneliti menyampaikan saran untuk melakukan kemesraan yang berbentuk secara fisik di tempat umum seperti yang telah peneliti temukan dalam berjalannya penelitian. Yaitu merangkul bahu, berpelukan, bersandaran di bahu pasangan dan bahkan tidur di atas pangkuan pasangan. Hal demikian sebaiknya tidak dilakukan di tempat umum, tetapi alangkah baiknya dilakukan di balik pintu rumah masing-masing. Agar tidak menimbulkan kemudharatan baik yang melakukannya maupun yang melihatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi., Saebeni, Beni Ahmad., *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Adi, Rianto., *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Granit, 2004.
- Agama RI., Kementerian., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunah, 2007
- Al-Munajjid., Muhammad Shalih., *Kaifa 'amalahum?*, alih bahasa Noor Cholish, Putri Aria Miranda, Seni Interaksi Rasulullah SAW, Solo: Aqwam, 2017
- Al-Syahrhiri., Abi Amru bin Abd Al-Rahman, *Muqaddimah li ibn al-Shalah fi 'Ulum al-Hadist*, Beirut: Dar al-Fikr, 1427 H/ 2006 M
- Arifin, M., “Konsultasi Apa sih Arti dan makna Sakinah, Mawaddah, Warahmah?”, dikutip dari <https://nikmatislam.com/apa-sih-arti-dan-makna-sakinah-mawaddah-warahmah/>, html diakses pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021, pukul 09.53 WIB.
- Astuti, Ismaya Indri., “Makna Doa Nikah Arti Sakinah, Mawaddah, Warahmah” dalam <https://m.fimela.com/parenting/read/3844261/makna-doa-nikah-arti-sakinah-mawaddah-warahmah>, html diakses pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, pukul 01.30 WIB.
- Az-zabidi., Imam., *Ringkasan Shahih Al-Bukhari (At-Tajrid Al-Shahih li Ahadist Al-Jami' Al-Shahih)*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Cecep Syamsul dan Tholib Anis, Cet. I, Bandung: Mizan, 1997
- Duwisaputri, Cynthia. “Motivasi Perilaku *Public Display Of Affection* (PDA) di Media Sosial Pada Remaja”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Universitas Mulawarman* 7, no.3 (2019), <http://ejournal.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4797>.
- Elis, Dera., “Konseling Islami pada Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Griya Keluarga Sakinah Solo)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Fauziah, Syifa., “Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)”, *Skripsi*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2018.
- Fitrianti, Anisya., “Arti dan Makna Doa Sakinah, Mawaddah, Warahmah untuk Pengantin” dalam, <https://www.popbela.com/relationship/married/anisy-a-fitrianti/arti-sakinah-mawaddah-warahmah>, html diakses pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, pukul 17.20 WIB.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqhiyah)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-qur’an dan Tafsirnya),” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam XIV*, no. 1 (2015): <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah>.
- Izzan., Ahmad., Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Sehari-hari*, cet. 1, Bandung: Mizania, 2017
- Khanifah, Nanik., “Kaidah fiqhiyah mengenai hukum asal sesuatu menurut Imam Syafi’iy dan Imam Abu Hanifah: Studi Komparatif”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008
- Kusmidi, H. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan” *El-Afkar Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 7*, no. 2, (2018), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1601/1376>.
- Mashita, “Hubungan Possessiveness dengan Display Affection di Instagram pada Remaja”, *Skripsi memperoleh gelar Sarjana*, Medan: Universitas Medan Area, 2016.
- Miller, Richards L., “Public Display of Affection” dalam onlinelibrary.wiley.com <https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbecp443>, html diakses pada hari Sabtu, 02 Januari 2021, pukul 13.43 WIB.
- Muammar, H., “Hak dan Kewajiban suami istri dalam perspektif Al-Qur’an”, dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-perspektif-al-quran/>,html diakses pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2021, pukul 09.13 WIB.
- Nabila, Zahrah., “Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang”, dalam <https://pijarpsikologi.org/public-display-affection->

cara-mereka-menunjukkan-kasih-sayang, html diakses pada tanggal 27 Desember 2020, pukul 13.25 WIB.

- Santoso, “Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 2016, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162>
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setyaningsih, Retno, “Public Display of Affection Sebagai bentuk Eksistensi diri Remaja Pengguna Facebook”, *Jurnal Psikologi Proyeksi* 10, no. 1 (2015), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/3299>.
- Shihab., M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Srisuthisak., Sasamon, dkk “Public Display of Affection in Couples Attending Childbirth Education Classes: Implication for Practice in Thailand”, *The Journal of Perinatal Education* 12, no. 4 (2003), <https://connect.springerpub.com/connect/sgrjpe/12/4/8>.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Cet I, Yogyakarta: Teras, 2011.
- UII., Tim Penerjemah Al-Qur’an., *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* Yogyakarta: UII Press, 1999
- Wirawati, Ni Luh Putu Juli., “Instagram Sebagai Media Public Display of Affection dalam Hubungan Romantis (Analisis isi Kualitatif pada akun Instagram Selebriti Indonesia)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2018.
- Yahya, FR (ed.), “Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia”, dalam <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>, html diakses pada tanggal 08 Januari 2021, pukul 09.15 WIB.

Zanrela, Aulia., “Kasus Public Display of Affection(Studi Kasus Motif dan Proses Produksi Pesan PDA pada Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler Tahun 2016 Universitas Sebelas Maret)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Draf Pertanyaan Wawancara

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar istilah PDA (*Public Display of Affection*)?
2. Apakah bapak/ibu sering melakukan liburan atau jalan bareng ke tempat-tempat wisata dengan pasangannya?
3. Bagaimana pandangan menurut bapak/ibu tentang pasangan suami istri bernesraan di tempat umum?
4. Bagaimanakah bentuk kemesraan yang wajar dan tidak wajar yang dilakukan pasangan suami istri di tempat umum?
5. Motivasi atau faktor seperti apakah yang dapat menjadikan pasangan suami istri melakukan kemesraannya di tempat umum?
6. Apakah bapak/ibu merasakan kebahagiaan setelah melakukan PDA di tempat umum? Dan seperti apakah kebahagiaan tersebut?
7. Apakah melakukan PDA dapat menambah rasa keharmonisan dalam rumah tangga?
8. Adakah relevansinya melakukan PDA terhadap membangun keluarga menjadi SAMARA?
9. Bagaimanakah bentuk PDA yang boleh dilakukan pasangan suami istri di tempat umum dalam Islam?

10. Bagaimanakah hukum PDA suami istri menurut pandangan hukum Islam?

Lampiran II: Tabel Pelaksanaan Penelitian

Hari, Tanggal	Waktu	Informan	Kegiatan	Tempat
Jumat, 26 Februari 2021	11.00- 12.30	Informan	Observasi	KM 0, malioboro dan Alun-alun Kota Yogyakarta
Sabtu, 27 Februari 2021	11.00- 01.30	Informan	Observasi	Malioboro Kota Yogyakarta
Sabtu, 06 Maret 2021	17.00- 19.00	Informan	Wawancara	Malioboro Kota Yogyakarta
Selasa, 09 Maret 2021	16.30- 19.30	Informan	Wawancara	Pondok Dauroh Taman Surga, Candi winangun, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
				Pondok Dauroh

Selasa, 16 Maret 2021	17.00- 19.00	Informan	Wawancara	Taman Surga, Candi winangun, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
--------------------------	-----------------	----------	-----------	---



CURRICULUM VITAE

- Nama** : SUKMA HADIDTYA
- Tempat Tanggal Lahir** : Pancur Batu, 03 April 1999
- Jenis Kelamin** : Laki-laki
- Agama** : Islam
- Program Studi/Fakultas** : Ahwal Al Syakhshiyah/ Ilmu Agama Islam
- Alamat Asal** : Jl. Asahan Km. 17 Nagori Bangun, Pem. Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, Sumatera Utara
- Alamat Saat Ini** : Jl. Banteng Utara No. 51, RT 7/RW 30, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, KAb. Sleaman, DI Yogyakarta
- Riwayat Pendidikan** :
1. SD : SD NEGERI NAGORI BANGUN (2005-2011)
 2. SMP : MTS AI KAUTSAR PANEI TONGAH (2011-2014)
 3. SMA : MA NEGERI PEM. BANDAR (2014-2017)
 4. PERGURUAN TINGGI : UII SLEMAN YOGYAKARTA (2017-2021)
- Prestasi Akademik** :
1. Awardee Beasiswa Sarjana Muamalat UII
 2. Lolos Terbitkan Jurnal di Jurnal FIAI UII
 3. Finalis Islamic Paper Competition di UNP Padang, Sumatera Barat.
- Pengalaman Organisasi** :
- *KODISIA (Korps Dakwah UII: Anggota PSDI)
 - *El Markazi UII (Bidang Syarhil Qur'an)
 - *KAMMI(Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia: Anggota Sosial dan Kemasyarakatan)
 - *BDJ (Balai Dakwah Jogja: Musyrif Santri Mahasiswa BDJ)